



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rudy Mulia Lubis bin H Syahman Irwan Lubis , tempat dan tanggal lahir

Bandung, 22 September 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tennis 2 Poncol Baru Rt 013 Rw 005 Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Virto Silaban, S. H, Advokat yang berkantor di Gedung Jaya Lt. 9 Blok A02 Ji, M.H.. Thamrin No. 12 Rt 002/001, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, D.K.I Jakarta, Indonesia 10340 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 sebagai Pemohon

m e l a w a n

Famellya binti Wahidin Albram , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13

Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mantang Blok L Gg. Iv/25 Rt 008 Rw 012 Lagoa, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, Lagoa, Koja, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 31 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu / Ahad tanggal 21 November 2021 telah dilangsungkan pernikahan antara **Rudy Mulia Lubis bin (alm) H Syhman Irwan Lubis** (Pemohon) dengan **Famellya binti (alm) Wahidin Albram** (Termohon) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor **0978/68/XI/2021** tertanggal 21 November 2021.
2. Bahwa setelah pernikahan yaitu tanggal 21 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Mantang Blok L GG IV/ 25 RT 006 RW 012 Lagoa, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara.
3. Bahwa pada 4 Desember 2021 Pemohon dan Termohon terakhir hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Tennis II Poncol Baru RT 003 RW 015 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup layaknya sebagai pasangan suami isteri/ba'dadukhul namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Perbedaan pandangan dalam rumah tangga, semua urusan rumah tangga harus dilakukan oleh Termohon;
 - b. Termohon merasa sering tidak diperhatikan oleh Pemohon apabila ada pekerjaan lembur dikantornya maupun kegiatan diluar rumah;
 - c. Termohon merasa cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, hingga beberapa kali menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan, namun

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak bisa membuktikan kebenaran dari perselingkuhan yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon;

- d. Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengembalikan ke rumah orang tuanya apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, Pemohon merasa tersiksa lahir dan bathin apabila tetap mempertahankan perkawinan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga berdasar hukum Permohonan Cerai Talak dikabulkan.
Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"bilmana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**RUDY MULIA LUBIS bin (alm) H SYAHMAN IRWAN LUBIS**) untuk menjatuhkan talak satu Raj' I terhadap TERMOHON (**FAMELLYA binti (alm) WAHIDIN ALBRAM**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan , dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan mediasi dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan bila terjadi perceraian akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3275022209860010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi bukti tersebut telah dinazegeling dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor **0978/68/XI/2021** tertanggal 21 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran , Kota Jakarta Pusat , bukti tersebut telah dinazegeling dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.2

Bahwa selain itu Pemohon telah juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Cucu Heliyani binti Syahman Irwan Lubis , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan Tahun 2021 dan saksi menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon sering diam-diaman penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon ;
 - Bahwa saksi mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rani Marlia Lubis binti Syahman Irwan Lubis , , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan Tahun 2021 penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini karena Termohon tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon dan Termohon terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon yang belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini (persona standy in yudicio);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil / gagal.;

Menimbang, bahwa ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan dengan demikian ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan Tahun 2021 dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 karena Termohon telah pergi dari kediaman Bersama dengan alasan selengkapny telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini , sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara diam-diam dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga pengakuan aquo merupakan bukti awal dalam perkara ini dan kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara aquo dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bukti aquo sebagaimana dipertimbangkan di atas membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

Menimang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertera pada
Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duduknya perkara ,ternyata keterangan saksi aquo tidak bertentangan satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum mempunyai anak
2. Bahwa anantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak pertengahan Tahun 2021 karena Termohon cemburu kepada Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini karena Termohon pergi dari kediaman Bersama ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut , maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana telah sejalan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hal mana dapat dilihat dari pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon yang tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon meskipun Majelis hakim disetiap persidangan sering menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil demikian pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil , sehingga hal demikian merupakan petunjuk bagi Majelis bahwa rasa sayang dan cinta di hati Pemohon terhadap Termohon telah hilang adanya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah upaya yang sia-sia dan dapat dipastikan akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya yang padahal menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheer baar tweespalt) karena telah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon akan memberikan hak-hak isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon, berupa nafkah selama masa iddah dan mut,ah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam , oleh karena itu majelis akan menuangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**RUDY MULIA LUBIS bin (alm) H SYAHMAN IRWAN LUBIS**) untuk menjatuhkan talak satu Raj' I terhadap TERMOHON (**FAMELLYA binti (alm) WAHIDIN ALBRAM**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa ;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut,ah Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk akibat cerai sebagaimana tersebut angka 5 (lima) diatas kepada Termohon sebelum ikrar talak di jatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, SH M.H dan Drs. Muchammadun . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti , SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amri, SH M.H

Drs. Sohel, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muchammadun.

Panitera Pengganti,

Windarti , SH..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Termohon	: Rp.	250.000,00
4. PNBP Pemohon dan Termohon	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	395.000,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12